

Vol. 10, No.1
Januari 2024

Article History

Received: 26/07/2023

Revised: 14/09/2023

Accepted: 11/12/2023

Kajian Terhadap Kewenangan Penetapan Tersangka oleh Hakim dalam Perkara *Illegal Logging* (Analisis Putusan No. 145/Pid.B/2014/PN.Dpu).

Vincentius Patria Setyawan^{1*}, Djuyamto²

¹Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

²Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

*surel korespondensi (*email correspondence*): vincentius.patria@uajy.ac.id

Abstract: *This article will discuss the judge's authority to designate someone as a suspect in a forestry crime, which has so far only been implemented once in Decision Number: 145/Pid.B/2014/PN. Dpu. The purpose of writing this article is to analyze the application of the judge's authority to determine suspects in the investigation of illegal logging cases. This problem will be analyzed using normative legal research methods with a case approach which will focus on the judge's decision ratio in handing down decisions relating to determining suspect status in the examination process at trial. The result of this research is that a judge can determine someone as a suspect in the evidentiary process if legal facts are found that point to someone's involvement in a criminal act committed by the defendant. The conclusion of this research is that determining a suspect by a judge is a special effort in eradicating criminal acts of forest destruction which still requires synchronization with the provisions of criminal procedural law.*

Keywords: *Determination of suspects; judges; forestry crimes.*

Abstrak: Artikel ini akan membahas terkait dengan kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan yang sejauh ini baru 1 (satu) kali diterapkan dalam Putusan Nomor: 145/Pid.B/2014/PN. Dpu. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan kewenangan hakim untuk menetapkan tersangka di dalam pemeriksaan perkara *illegal logging*. Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang akan berfokus pada *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan penetapan status tersangka dalam proses pemeriksaan di persidangan. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam proses pembuktian apabila ditemukan fakta hukum yang mengarah kepada keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang

dilakukan oleh terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan tersangka oleh hakim merupakan upaya khusus dalam pemberantasan tindak pidana perusakan hutan yang masih memerlukan sinkronisasi dengan ketentuan hukum acara pidana.

Kata Kunci : Penetapan Tersangka; Hakim; Tindak Pidana Kehutanan

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana membagi proses pemeriksaan perkara pidana ke dalam 2 (dua) bagian yakni pemeriksaan awal yang sering dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan di tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyelidikan dan penyidikan yang merupakan 2 (dua) tahapan yang berbeda namun masih dalam satu kesatuan proses. Penyelidikan merupakan tahapan paling awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana setelah diketahuinya dugaan terjadinya tindak pidana. Tujuan dari dilakukannya penyelidikan ialah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Melalui proses penyelidikan sebagaimana telah dilakukannya, penyelidik dapat menentukan sikap terkait dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan ataukah tidak.¹ Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa penyelidikan merupakan tahapan permulaan dari proses penyidikan yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan meskipun keduanya berada dalam tahapan proses yang berbeda. Setelah ditemukan dugaan tindak pidana dalam suatu peristiwa, maka proses pemeriksaan yang selanjutnya dilakukan ialah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang dimaksudkan dengan penyidikan ialah seluruh tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari titik terang mengenai tindak pidana yang terjadi melalui pencarian bukti-bukti awal dan untuk seterusnya menemukan pelaku tindak pidana (tersangka) Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari penyidikan ialah untuk menentukan tersangka yakni seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana dan menunjukkan bukti-bukti permulaan yang menguatkan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan olehnya.² Setelah ditemukan tersangka yang dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana, untuk selanjutnya penyidik meneruskan perkara tersebut kepada penuntut umum untuk dapat dimulai proses pra-penuntutan yang dilanjutkan dengan proses penuntutan.

Penetapan status tersangka selain menjadi bagian dari proses penyidikan, juga merupakan salah satu objek dari praperadilan yang menambahkan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Penambahan objek praperadilan penetapan status tersangka tersebut berawal dari dilayangkannya permohonan praperadilan dalam perkara atas nama Budi Gunawan dengan Hakim Sarpin Rizaldi selaku hakim pemeriksa permohonan praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan dan berpendapat bahwa penetapan status tersangka merupakan

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua*, 2009.

² Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, and Daniel F. Aling, "Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP," *Lex Crimen X*, no. 9 (2021).

bagian dari proses penyidikan dan termasuk juga ke dalam objek praperadilan.³ Semenjak itulah penetapan status tersangka dapat diajukan sebagai objek praperadilan, meskipun tidak semua hakim yang memeriksa praperadilan mengabulkan permohonan praperadilan dengan objek penetapan status tersangka. Alasan dari penolakan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan dilandaskan pada asas legalitas dalam hukum acara pidana yang menentukan bahwa setiap tindakan dari aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana haruslah didasarkan kepada ketentuan undang-undang.

Dimanika perkembangan hukum acara pidana berkaitan dengan penambahan penetapan status tersangka sebagai salah satu objek praperadilan menunjukkan bahwa penetapan status tersangka adalah hal yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini disebabkan oleh karena penetapan status tersangka merupakan tahapan yang menentukan proses pemeriksaan di tahap selanjutnya. Penyidik ketika telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan menemukan tersangka akan menyerahkan perkara tersebut ke penuntut umum dan untuk selanjutnya penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang.

Mencermati dari dinamika tersebut nampak jelas bahwa penetapan status tersangka adalah identik dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Keabsahan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan. Berbeda halnya dengan norma yang terdapat di dalam Pasal 36d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut dengan UU-Kehutanan) yang memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dan memasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan status tersangka tidaklah identik dengan proses penyidikan oleh karena hakim menetapkan seseorang sebagai tersangka di dalam tahapan pemeriksaan di persidangan. Norma ini kiranya menarik untuk dikaji dari perspektif hukum acara pidana sebagai tata cara yang menentukan proses pemeriksaan perkara pidana.

Pasca diundangkannya UU-Kehutanan, ketentuan mengenai penetapan tersangka oleh hakim ini baru 1 (satu) kali diterapkan terhadap perkara pembalakan liar (*illegal logging*). Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Dpu (untuk selanjutnya disebut sebagai Putusan Illegal Logging a.n. Narsiman als. Dae Nu) dalam salah satu amar putusannya memuat penetapan status tersangka terhadap Saksi Haris yang merupakan pegawai honorer pada Kantor Kehutanan Kabupaten Kempo, dan memerintahkan kepada jaksa selaku eksekutor untuk dilakukan tindakan penyidikan.

Penulisan artikel ini ditujukan untuk menindak lanjuti permasalahan yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan ini yaitu tentang problematika dalam implementasi kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka terhadap tindak pidana pembalakan liar/*illegal logging*. Pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah *ratio decidendi* hakim dalam putusan perkara Nomor: 145/Pid.B/2014/PN.Dpu berkenaan dengan penetapan saksi Haris yang memiliki keterlibatan dalam perbuatan pembalakan liar/*illegal logging* yang sebagaimana dilakukan oleh terdakwa dan bagaimanakah problematika dalam implementasi kewenangan menetapkan tersangka yang dimiliki oleh hakim dalam perkara tersebut ditilik dari sudut pandang ketentuan-

³ Ely Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan," *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 1–18.

ketentuan hukum acara pidana.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif di dalam menguraikan dan menganalisis permasalahan/isu hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif ialah⁴ suatu proses untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang sering dikenal sebagai isu hukum melalui proses telaah terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, maupun doktrina. Penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum maupun doktrin-doktrin hukum terkait dengan kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana kehutanan, dikaitkan dengan ketentuan mengenai hukum acara pidana.

Penelitian hukum dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap perkara-perkara yang sudah diputus telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)⁵. Pendekatan kasus dalam penelitian ini menggunakan Putusan *Illegal Logging* a.n. Narsiman als. Dae Nu dengan fokus kajian pada *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Pendekatan perundang-undangan merupakan telaah terhadap norma-norma yang diatur dalam peraturan undang-undang dan regulasi-regulasi terkait lainnya yang memiliki koherensi dengan permasalahan/isu hukum yang diangkat menjadi fokus penelitian.⁶ Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

PEMBAHASAN

KUHAP merupakan produk hukum berupa undang-undang yang pada awal diberlakukannya dijuluki sebagai "karya agung" atau "*masterpiece*" bangsa Indonesia. Pada waktu disahkan, memang KUHAP merupakan undang-undang yang *original* buatan Indonesia yang memuat ketentuan hukum acara pidana yang menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) warisan kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu yang membawa dinamika perkembangan hukum acara pidana, telah ditemukan beberapa lubang-lubang atau celah-celah yang membuat KUHAP tidak lagi dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan hukum acara pidana.

Salah satunya ialah berkaitan dengan frasa "bukti permulaan yang cukup" yang dipergunakan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup"

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, 2017*, vol. 17, 2016.

⁵ *Ibid*, hlm. 134.

⁶ *Ibid*, hlm. 135.

sehingga menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi penyidik terkait dengan jumlah alat bukti yang diperlukan ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Merespon dari kelemahan yang terdapat pada KUHAP tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014⁷ yang didalamnya termuat penjelasan mengenai bukti permulaan yang cukup dimaknai sebagai setidaknya-tidaknyanya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yang bersesuaian dengan Pasal 184 KUHAP.

Pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan utama dari hukum acara pidana sejatinya berlaku di seluruh tahapan pemeriksaan perkara pidana, dan tidak terbatas hanya pada pemeriksaan di persidangan.⁸ Sejak tahap penyidikan, termasuk di dalamnya penetapan status tersangka haruslah berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Kesalahan di dalam penetapan tersangka akan berimplikasi terhadap kekeliruan pada tahapan pemeriksaan yang berikutnya, dan pada akhirnya akan berimplikasi pada putusan yang tidak mencerminkan kebenaran materiil sebagai tujuan dari hukum acara pidana.

Terwujudnya kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara pidana adalah menjadi tanggungjawab seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hakim selaku pemimpin jalannya persidangan tentu memiliki kewajiban untuk mewujudkan kebenaran materiil tersebut.⁹ Berkaitan dengan kewajiban tersebut, hakim harus mencermati seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan meliputi juga fakta-fakta materiil yang dapat ditarik menjadi fakta hukum jika memiliki persesuaian dengan rumusan aturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan terungkapnya fakta-fakta materiil yang ditarik menjadi fakta hukum tersebut terdapat sebuah isu hukum yang kiranya menarik untuk dikaji. Majelis Hakim dalam Putusan *illegal logging* a.n. Narsiman als. Dae Nu. dalam Putusan Nomor 145/Pid.B/PN.Dpu. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat pihak yang memiliki keterlibatan dalam terjadinya tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengangkutan hasil hutan dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut menetapkan Haris (salah seorang saksi) yang merupakan pegawai honorer pada Kantor Kehutanan Kabupaten Kempo menjadi tersangka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta terkait dengan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sejatinya merupakan ranah dari hakim untuk menindaklanjutinya dengan menetapkan seseorang atau pihak tersebut sebagai tersangka. Kewenangan hakim sebagaimana terdapat di dalam KUHAP adalah

⁷ M Syahrudin H, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid, "ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1473>.

⁸ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 143–47.

⁹ Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>.

meliputi tindakan berupa menerima, memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan tersebut mencakup juga tindakan-tindakan hakim yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Berkaitan dengan kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak diatur di dalam KUHAP.

Penetapan status tersangka di dalam KUHAP terbatas menjadi kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Hal ini dapat diketahui dari tujuan proses penyidikan yakni mencari kejelasan terkait tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Menelaah dari pemeriksaan perkara pembalakan liar (*illegal logging*) ini sebetulnya terdapat peluang untuk memberikan kewenangan bagi hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, jika di dalam pemeriksaan pada tahap persidangan ditemukan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Ketentuan Pasal 36 huruf d UU-Kehutanan telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang. Pasal ini sangatlah efektif digunakan pada tindak pidana yang terkategori sebagai tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*). Pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dengan tindak pidana yang terjadi namun tidak diperiksa di tingkat penyidikan dapat diminta hadir oleh hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Kendati demikian, ketentuan pasal ini tidaklah semerta-merta dapat diterapkan begitu saja jika tidak tersinkronisasikan dengan KUHAP selaku aturan induk hukum acara pidana.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut menetapkan Haris sebagai tersangka dengan pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa Narsiman Als Dae Nu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Haris selaku pegawai honorer pada Kantor Kehutanan Kabupaten Kempo adalah pihak yang membuat Nota Angkutan Penggunaan Sendiri yang telah terbukti tidak sah;
2. Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya yakni saksi M. Sidik Hasan yang diminta keterangannya di hadapan penyidik dan dibacakan di depan persidangan. Terhadap keterangan M. Sidik Hasan tersebut terdakwa juga membenarkan. Saksi M. Sidik Hasan mengatakan bahwa Haris pernah datang ke rumahnya untuk meminta M. Sidik Hasan mengatakan kepada penyidik bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut ialah berasal dari kebunnya.
3. Surat dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa Haris adalah seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), akan tetapi majelis hakim pemeriksa perkara tidak menemukan surat keterangan DPO terlampir di dalam berkas perkara tersebut;
4. Majelis hakim telah memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan Haris ke depan persidangan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan keterlibatannya dalam tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Haris ke depan persidangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut, sejatinya sudah cukup jelas bahwa Haris telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Keterangan terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. Sidik Hasan telah menunjukkan fakta pemalsuan Nota Pengangkutan Penggunaan Sendiri. Fakta ini telah cukup membuktikan bahwa kayu yang diambil oleh terdakwa Narsiman als. Dae Nu bukanlah berasal dari kebun milik M. Sidik Hasan dan termasuk dalam kawasan yang dilindungi oleh undang-undang. Ketidakhadiran Haris saat dipanggil oleh majelis hakim untuk memberikan keterangan di depan persidangan juga merupakan fakta yang dapat ditarik sebagai alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP merupakan suatu perbuatan, peristiwa atau kondisi yang bersesuaian satu sama lain dalam suatu peristiwa tindak pidana, mengindikasikan bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana dan telah ditemukan pelakunya. Sedangkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk bukan merupakan alat bukti mandiri atau berdiri sendiri. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang dikonstruksikan oleh hakim secara subjektif berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan yang telah terbukti kebenarannya. Keterangan Terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang bersesuaian dengan keterangan M. Sidik Hasan terkait dengan pemalsuan Nota Pengangkutan Penggunaan Sendiri dan alat bukti surat yang dipalsukan berupa Nota Pengangkutan Penggunaan Sendiri merupakan alat bukti yang cukup untuk dikatakan sebagai petunjuk. Penentuan alat bukti petunjuk ini dapat ditentukan sendiri oleh hakim dalam penjatuhan putusan. Menurut Wirjono Prodjodikoro¹⁰ alat bukti petunjuk ditentukan oleh subjektifitas hakim, meski demikian hakim harus bersikap bijaksana dalam menentukan alat bukti petunjuk. Penentuan alat bukti petunjuk harus melewati proses yang cermat serta seksama dan menggunakan nurani yang terdalam.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, terlihat jelas bahwa majelis hakim telah memenuhi persyaratan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apabila diinterpretasikan secara sistematis dengan syarat-syarat penetapan seseorang sebagai tersangka majelis hakim pemeriksa perkara tersebut telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Haris sebagai tersangka. Bukti-bukti tersebut diperoleh majelis hakim melalui pemeriksaan terhadap saksi di persidangan terutama saksi M. Sidik Hasan, pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi M. Sidik Hasan terkait dengan keterlibatan Haris dalam tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi. Hakim juga menemukan fakta bahwa ketidakhadiran Haris setelah dipanggil secara patut merupakan indikasi adanya keterlibatan Haris dalam tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi.¹¹

¹⁰ Nitrilia Prameswari and Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana," *Verstek* 3, no. 2 (2015).

¹¹ Ali Abu Bakar, Mizaj Iskandar, and Reza Maulana, "PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI

Penetapan status tersangka oleh hakim ini jika dibandingkan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tentu saja memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat tercermin salah satunya dari alat bukti keterangan saksi, keterangan saksi yang diperiksa di depan persidangan telah disumpah dan memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP. Selain itu penetapan tersangka oleh hakim tentu saja didukung oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan.¹² Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan telah jelas bahwa terdapat keterlibatan Haris dalam tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh terdakwa Narsiman als. Dae Nu.

Pertimbangan hakim untuk menetapkan Haris sebagai tersangka dalam perkara tersebut sudah tepat dan didukung oleh fakta serta bukti yang kuat. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana kehutanan ini tentu saja merupakan sebuah langkah yang progresif dalam menangani tindak pidana kehutanan, terutama pembalakan liar (*illegal logging*) yang biasanya dilakukan secara teorganisir. Majelis hakim dalam perkara tersebut menemukan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang mengarah pada terlibatnya seorang saksi yang tidak hadir dalam persidangan bernama Haris. Meskipun demikian, penerapan norma penetapan status tersangka oleh hakim ini masih diikuti oleh problematika dari sisi ketentuan hukum acara pidananya.

Salah satu amar putusan dalam Putusan *Illegal Logging a.n. Narsiman als. Dae Nu* menyatakan bahwa hakim memerintahkan agar terhadap Haris segera dilakukan penyidikan. Maksud dari amar putusan ini adalah majelis hakim memerintahkan kepada jaksa selaku eksekutor untuk mengkoordinasikan kepada penyidik agar terhadap Haris segera dilakukan penangkapan dan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Sejauh ini dalam ketentuan hukum acara pidana belum terdapat mekanisme lanjutan dari penetapan status tersangka oleh hakim dalam proses persidangan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Terungkapnya keterlibatan Haris sebagai saksi yang tidak hadir dalam persidangan menjadi sulit untuk ditindaklanjuti oleh karena mekanisme lanjutan dari Pasal 36d UU-Kehutanan ini tidak ditemukan di dalam KUHAP sebagai aturan induk hukum acara pidana.

Menjawab permasalahan tersebut, peneliti berpendapat bahwa setelah terdapat penetapan status tersangka oleh hakim dapat langsung dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik yang disertai penetapan Haris sebagai tersangka. Tindakan yang dapat dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor yang menjalankan Putusan

KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37>.

¹² F Razi - Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi and undefined 2016, "Mekanisme Pemenuhan Hak Tersangka Melalui Penetapan Tersangka Menjadi Objek PRA Peradilan," *Ji.Unbari.Ac.Id*, 2016.

Illegal Logging a.n Narsiman als. Dae Nu adalah menghubungi penyidik guna menyampaikan fakta-fakta hukum terkait dugaan keras keterlibatan saksi Haris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Narsiman als Dae Nu. Mengenai bukti-bukti yang diperlukan untuk menetapkan Haris sebagai tersangka dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa Narsiman als. Dae Nu, keterangan saksi M. Sidik Hasan, dan alat bukti surat Nota Pengangkutan Penggunaan Sendiri. Jaksa juga dapat menyertakan pula dokumen persidangan atas nama terdakwa Narsiman als. Dae Nu berupa salinan putusan dan berita acara persidangan.

Langkah yang dapat dilakukan penyidik pasca menerima dokumen persidangan terkait ialah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara a.n terdakwa Narsiman als. Dae Nu, dan dokumen persidangan terkait. Penyidik berfokus untuk mempelajari fakta-fakta hukum terkait kronologis peristiwa tindak pidana a.n Narsiman als. Dae Nu, khususnya yang fakta-fakta hukum yang terkait dengan adanya keterlibatan saksi Haris yang tidak hadir di persidangan ketika dipanggil sebagai saksi. Penyidik selanjutnya dapat mencari calon tersangka atas nama Haris, dan dilakukan penangkapan. Pemeriksaan terhadap calon tersangka a.n. Haris tersebut dapat berpedoman dari dokumen-dokume yang diserahkan oleh jaksa eksekutor yang di dalamnya telah tertulis fakta-fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan Haris dalam tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh terdakwa Narsiman als. Dae Nu.

Terkait dengan persyaratan penetapan Haris menjadi tersangka, penyidik lebih mudah untuk menemukannya. Setidaknya sudah terdapat beberapa bukti-bukti dari pemeriksaan persidangan a.n Terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang dapat dipergunakan oleh penyidik untuk dipakai sebagai bukti permulaan guna menetapkan Haris sebagai tersangka. Beberapa bukti permulaan yang dapat dipergunakan ialah keterangan dari saksi M. Sidik Hasan di depan persidangan perkara a.n Narsiman als. Dae Nu yang pada pokoknya saksi menyatakan bahwa menurut kronologis peristiwa, terdapat keterlibatan saksi Haris dalam tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh terdakwa Narsiman als. Dae Nu. Keterlibatan tersebut dibuktikan dengan keterangan bahwa saksi Haris selaku honorer Kantor Kehutanan Kabupaten Kempo telah membuat Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, yang di dalam agenda pembuktian perkara a.n Narsiman als Dae Nu telah terbukti tidak sah. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri tersebut juga dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti surat yang dapat dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bukti permulaan yang berikutnya ialah keterangan terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang pada pokoknya juga membenarkan keterangan dari M. Sidik Hasan terkait adanya keterlibatan Haris dalam tindak pidana illegal logging a.n Narsiman als. Dae Nu, dan fakta bahwa Haris meminta M. Sidik Hasan untuk menyampaikan kepada penyidik yang menangani penyidikan Narsiman als. Dae Nu bahwa kayu yang diambil oleh terkdwa Narsiman als. Dae Nu berasal dari kebunnya.

Penyidik setelah mendapatkan bukti-bukti permulaan tersebut dapat segera menyerahkan perkara tersebut ke penuntut umum guna ditindaklanjuti dengan proses pra-penuntutan dan selanjutnya dilakukan penuntutan. Pemeriksaan terhadap Haris di persidangan dapat menggunakan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara yang telah diputus sebelumnya a.n. Narsiman als. Dae Nu. Terdakwa Narsiman als. Dae Nu yang telah diputus bersalah dapat pula dihadirkan ke depan persidangan a.n Naris sebagai saksi. Praktik

yang demikian ini dalam dinamika perkembangan hukum acara pidana dikenal dengan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan terdakwa dalam perkara lain yang terdapat dalam berkas pemeriksaan terpisah yang dijadikan saksi dalam perkara yang melibatkan dirinya.

Terdakwa Narsiman als. Dae Nu dapat diminta untuk memberikan keterangan di depan persidangan a.n Haris. Terdakwa Narsiman als. Dae Nu dapat mengungkapkan fakta-fakta hukum mengenai keterlibatan Haris dalam tindak pidana illegal logging yang dilakukannya di depan persidangan. Keterangan dari terdakwa Narsiman als. Dae Nu di depan persidangan Haris nantinya ini dapat memiliki kekuatan hukum oleh karena ia dapat disumpah menurut ketentuan hukum acara pidana. Terhadap keterangan terdakwa Narsiman als. Dae Nu ini majelis hakim pemeriksa perkara a.n Haris menjadi lebih mudah di dalam menyusun pertimbangan terhadap kesalahan Haris dengan mengacu kepada keterangan saksi mahkota a.n Narsiman als. Dae Nu. Terdakwa a.n Narsiman als Dae Nu ketika bersedia menjadi saksi mahkota, terhadapnya juga perlu diperhitungkan untuk mendapatkan *reward* berupa pengurangan hukuman. Akan tetapi oleh karena ia telah diputus oleh majelis hakim dan sudah in-kracht, pengurangan masa hukuman dapat diberikan saat ia menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut pengadilan dapat berkoordinasi dengan pejabat lapas di mana terpidana Narsiman als. Dae Nu menjalani pemidanaan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, sebetulnya telah terdapat peluang untuk pembaharuan hukum acara pidana dalam hal penetapan tersangka oleh hakim. Ketentuan Pasal 36d UU-Kehutanan ini merupakan norma undang-undang yang bersifat progresif oleh karena di dalamnya terdapat rule-breaking terhadap KUHAP. Sayangnya, progresifitas aturan ini berbenturan dengan karakter normatif-positivistik dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Ketiadaan pengaturan kewenangan penetapan tersangka oleh hakim di dalam KUHAP ini menimbulkan kebingungan tersendiri bagi aparat penegak hukum yang menjalankannya. Jaksa selaku eksekutor di dalam perkara illegal logging a.n terdakwa Narsiman als. Dae Nu tentu mengalami kebingungan terkait dengan tindakan yang harus diambilnya untuk melaksanakan putusan hakim berkaitan dengan penetapan tersangka a.n Haris dan perintah untuk mengkoordinasikan penyidikan terhadapnya dalam amar putusan.

Jaksa selaku eksekutor yang termasuk dalam aparat penegak hukum pidana terikat pada asas diferensiasi fungsional dan asas legalitas hukum acara pidana. Asas-asas tersebut mewajibkan kepadanya untuk mengambil tindakan yang harus didasarkan pada aturan perundang-undangan. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh jaksa eksekutor adalah benar menurut hukum dalam rangka menindaklanjuti penetapan tersangka tersebut, akan tetapi ketiadaan payung hukum juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi jaksa eksekutor untuk mengambil langkah hukum.

Berbicara mengenai progresivitas dalam putusan hakim terkait perkara a.n. Narisman als. Dae Nu, jika ditelaah lebih mendalam secara filosofis telah mendapatkan fondasi yang kuat. Satjipto Rahardjo selaku begawan hukum progresif telah mengungkapkan bahwa ekologi (termasuk di dalamnya adalah hutan) merupakan salah satu subjek dari hukum progresif yakni terkategori sebagai "mereka yang lemah".¹³ Selain itu, Liek Wilardjo juga

¹³ Bambang Santoso and Muhammad Rustamaji, "Mewaspada Jebakan Reifikasi Dalam Wajah Industrialisasi

telah memberikan pemaknaan terhadap relasi kehidupan manusia dengan lingkungan hidup (ekologi) yang menjadi satu kesatuan yang koheren dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya ekologi (termasuk di dalamnya hutan) mendapatkan perlindungan dari tangan-tangan jahat manusia yang merusak hutan demi pemenuhan aspek ekonomis.

Landasan filosofis tersebutlah yang dapat dijadikan pondasi bagi pembaharuan hukum acara pidana terkait dengan kewenangan penetapan tersangka oleh hakim. Ketika hakim menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada keterlibatan seseorang dalam perkara yang diperiksanya, hakim dapat mendindaklanjutinya dengan penetapan tersangka serta telah terdapat mekanisme lanjutan bagi kewenangan tersebut. Kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka ini sebenarnya cocok juga untuk diterapkan bagi tindak pidana lain, tidak hanya terbatas pada tindak pidana kehutanan. Penetapan status tersangka oleh hakim melalui proses pemeriksaan di pengadilan merupakan upaya yang efektif dan efisien untuk mengatasi tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*). Ketika hakim menemukan fakta dan bukti terkait dengan keterlibatan pihak tertentu (misalnya saksi) dapat langsung ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka. Hal ini dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan sinkronisasi ketentuan hukum acara pidana di dalam KUHAP.

KESIMPULAN

Penetapan status tersangka oleh hakim dalam Putusan Illegal Logging a.n. Narsiman als. Dae Nu terhadap saksi Haris merupakan sebuah putusan yang progresif dalam pemberantasan tindak pidana perusakan hutan. Progresivitas putusan ini nampak di dalam tindakan hakim yang berani menerapkan ketentuan Pasal 36d UU-Kehutanan sekalipun masih terdapat problematika dalam mekanisme lanjutan dari penggunaan kewenangan tersebut. Kendala yang dihadapi oleh implementasi kewenangan ini adalah jaksa selaku eksekutor mengalami kebingungan untuk melaksanakan amar putusan terkait dengan perintah untuk melakukan penyidikan terhadap Haris.

Solusi dari problematika ini ialah ke depan perlu adanya pengaturan di dalam undang-undang terkait dengan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka. Hukum acara pidana yang menganut asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana wajib dilandaskan kepada undang-undang. Sekiranya perlu untuk menyusun mekanisme lanjutan dari penetapan tersangka oleh hakim. Selain itu, sebenarnya kewenangan penetapan tersangka oleh hakim ini dapat pula diperluas dalam undang-undang *lex specialis* yang lainnya. Kewenangan menetapkan tersangka oleh hakim ini sebetulnya efektif untuk penanganan perkara-perkara yang rumit, khususnya tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir.

Niretika Lingkungan Dan Kebakaran Hutan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1439>.

¹⁴ Zainal Abidin Bagir et al., *Ilmu, Etika Dan Agama. Menyingkap Tabir Alam Dan Manusia, Program Studi Dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana, UGM, 2007.*

REFERENSI

- Abu Bakar, Ali, Mizaj Iskandar, and Reza Maulana. "PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37>.
- Armunanto, Ardellia Luckyta Putri, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 143–47.
- Bagir, Zainal Abidin, Liek Wilardjo, Arqom Kuswanjono, and Mohamad Yusuf. *Ilmu, Etika Dan Agama. Menyingkap Tabir Alam Dan Manusia. Program Studi Dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana, UGM, 2007*.
- Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan. Edisi Kedua, 2009*.
- Jambi, F Razi - Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, and undefined 2016. "Mekanisme Pemenuhan Hak Tersangka Melalui Penetapan Tersangka Menjadi Objek PRA Peradilan." *Ji.Unbari.Ac.Id*, 2016.
- Kusumastuti, Ely. "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 1–18.
- Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, and Daniel F. Aling. "Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP." *Lex Crimen X*, no. 9 (2021).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Kencana, 2017*. Vol. 17, 2016.
- Prameswari, Nitralia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* 3, no. 2 (2015).
- Santoso, Bambang, and Muhammad Rustamaji. "Mewaspada Jebakan Reifikasi Dalam Wajah Industrialisasi Niretika Lingkungan Dan Kebakaran Hutan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1439>.
- Syahrudin H, M, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid. "ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1473>.